



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

[diskominfo.lumajangkab.go.id](http://diskominfo.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Layanan Pembuatan Subdomain

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat resmi yang di tandatangani Pejabat yang berwenang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Kominfo / Sekretaris Dinas Kominfo menerima surat Permohonan Pembuatan Subdomain dan mendisposisikan surat tersebut kepada Kabid Aptika
3. Kabid Aptika menerima disposisi surat dan mendisposisikan kepada Kasi PPI
4. Kasi PPI menerima disposisi dari Kabid Aptika dan meneruskan/memerintahkan administrator Server untuk melaksanakan hasil disposisi
5. Administrator Server menerima dan mengerjakan perintah sesuai arahan dari Kasi PPI
6. Administrator Server menginformasikan kepada Kasi PPI, bahwa perintah sudah dilaksanakan sesuai arahan
7. Kasi PPI menerima informasi, bahwa Subdomain baru sudah dibuat
8. Kasi PPI membuat draft surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai informasi Subdomain yang telah dibuat
9. Kabid Aptika menerima draft surat pemberitahuan
10. Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Kominfo menerima draft surat pemberitahuan dan menandatangani surat tersebut
11. Sekretaris Dinas Kominfo mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada pemohon / pengguna
12. Pengguna menerima Surat Pemberitahuan / informasi Subdomain

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

[diskominfo.lumajangkab.go.id](http://diskominfo.lumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

### Produk Pelayanan

1. Subdomain

### Pengaduan Layanan

Administrator Server